



**PUTUSAN**

Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Ngw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fajar Yulianto Bin (Alm) Adi Sucipto;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/1 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Panjen RT. 003 RW. 001 Desa Sumbersari  
Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi Atau Dusun  
Nduwet RT.- RW.- Desa Jagir Kecamatan Sine  
Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Imam Sampurno, S.H. Advokat yang berkantor di Pusat Bantuan Hukum (PBH) Pengadilan Negeri Ngawi berdasarkan Penetapan Nomor 108/Pen.Pid.Sus/2022/PN Ngw tertanggal 9 Agustus 2022;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Ngw tanggal 1 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Ngw tanggal 1 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FAJAR YULIANTO BIN (Alm) ADI SUCIPTO** bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa FAJAR YULIANTO BIN (ALM) ADI SUCIPTO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dengan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) butir obat/pil koplo jenis TRAMADOL
  - 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 18 (delapan belas) buah tablet Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/HOLI dengan jumlah keseluruhan 180 butir Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/HOLI
  - 1 (satu) buah kaleng bekas rokok merk Apache yang didalamnya berisi 1 (satu) tablet Obat/Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL/HOLI sebanyak 8 (delapan) butir Obat/ Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL/HOLI**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - Uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru muda dengan nomor 081460943841**Dirampas untu Negara**
4. Membebaskan **Terdakwa FAJAR YULIANTO BIN (Alm) ADI SUCIPTO** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

----- Bahwa ia **Terdakwa FAJAR YULIANTO Bin ADI SUCIPTO (Alm)** pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan Mei 2022 bertempat di depan SMP 3 Ngrambe masuk Desa Ngrambe Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi sehingga termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha”***. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar jam 20.00 Wib Saksi GILANG PRASETYO Bin WAGIMIN menghubungi Terdakwa FAJAR YULIANTO Bin ADI SUCIPTO (Alm) melalui telpon dengan maksud membeli barang berupa Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi, Selanjutnya mereka sepakat dan saat itu Terdakwa FAJAR YULIANTO Bin ADI SUCIPTO (Alm) meminta uang kepada Saksi GILANG PRASETYO Bin WAGIMAN sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan yaitu 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) papan dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya yang 8 (delapan) papan dengan harga eceran senilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi GILANG PRASETYO Bin WAGIMAN mentransfer uang kepada Terdakwa FAJAR YULIANTO Bin ADI SUCIPTO (Alm) -----
  - Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 15.00

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Terdakwa FAJAR YULIANTO Bin ADI SUCIPTO (Alm) menghubungi Saksi GILANG PRASETYO Bin WAGIMAN untuk memberitahukan bahwa pesannya sudah siap diambil, selanjutnya Saksi GILANG PRASETYO Bin WAGIMAN pergi ke rumah Terdakwa FAJAR YULIANTO Bin ADI SUCIPTO (Alm) dan mengambil pesannya, setelah itu Terdakwa FAJAR YULIANTO Bin ADI SUCIPTO (Alm) langsung memberikan barang sesuai dengan pesanan Saksi GILANG PRASETYO Bin WAGIMAN. setelah itu pada hari yang sama sekitar sekitar jam 19.30 Wib datang petugas yang mengaku dari Sat narkoba Polres Ngawi mendatangi rumah/tempat tinggal Terdakwa FAJAR YULIANTO Bin ADI SUCIPTO (Alm) dan menunjukan surat perintah tugas selanjutnya melakukan penggeledahan rumah/tempat tinggal Terdakwa FAJAR YULIANTO Bin ADI SUCIPTO (Alm) dan dari penggeledahan tersebut petugas menemukan barang berupa :

- o Uang tunai sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah)
- o 1 (satu) butir Obat/ Pil Koplo jenis Tramadol
- o 1 (satu) unit handpohne merk oppo dengan sim card nomor : 081460943841, yang Terdakwa FAJAR YULIANTO Bin ADI SUCIPTO (Alm) pergunakan komunikasi dalam hal jual beli Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dengan pembeli selanjutnya Terdakwa FAJAR YULIANTO Bin ADI SUCIPTO (Alm) berikut barang bukti yang ada di bawa ke Polres Ngawi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti saat sekarang ini
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 04191/NNF/2022 tanggal 03 Juni 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : -----
  - 08734/2022/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupaun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
  - 08735/2022/NOF : tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa menurut pendapat ahli RINA DIYAH HAPSARI, S. Farm., Apt, **Obat / Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi** tersebut adalah termasuk dalam obat sediaan farmasi Obat keras yang mana obat sediaan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi **Obat / Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi** harus dijual oleh orang yang memiliki keahlian di Bidang Kefarmasian dan masyarakat yang membutuhkan dapat mendapatkannya melalui Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas atau di Apotek yang memiliki izin edar dengan resep dokter; -----

- Bahwa Terdakwa bukan seorang ahli di Bidang Kefarmasian dan dalam mengadakan **Obat / Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi**, Terdakwa tidak memiliki izin edar -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 ke-4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipata Kerja** -----

## ATAU

### KEDUA

----- Bahwa ia **Terdakwa FAJAR YULIANTO Bin ADI SUCIPTO (Alm)** pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan Mei 2022 bertempat di depan SMP 3 Ngrambe masuk Desa Ngrambe Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi sehingga termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”**. PerbuatanTerdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar jam 20.00 Wib Saksi GILANG PRASETYO Bin WAGIMIN menghubungi Terdakwa FAJAR YULIANTO Bin ADI SUCIPTO (Alm) melalui telpon dengan maksud membeli barang berupa Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi, Selanjutnya mereka sepakat dan saat itu Terdakwa FAJAR YULIANTO Bin ADI SUCIPTO (Alm) meminta uang kepada Saksi GILANG PRASETYO Bin WAGIMAN sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan yaitu 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) papan dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya yang 8 (delapan) papan dengan harga eceran senilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi GILANG PRASETYO Bin WAGIMAN mentransfer uang kepada Terdakwa FAJAR YULIANTO Bin ADI SUCIPTO (Alm) -----
- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 15.00

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Ngw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Terdakwa FAJAR YULIANTO Bin ADI SUCIPTO (Alm) menghubungi Saksi GILANG PRASETYO Bin WAGIMAN untuk memberitahukan bahwa pesannya sudah siap diambil, selanjutnya Saksi GILANG PRASETYO Bin WAGIMAN pergi kerumah Terdakwa FAJAR YULIANTO Bin ADI SUCIPTO (Alm) dan mengambil pesannya, setelah itu Terdakwa FAJAR YULIANTO Bin ADI SUCIPTO (Alm) langsung memberikan barang sesuai dengan pesanan Saksi GILANG PRASETYO Bin WAGIMAN. setelah itu pada hari yang sama sekitar sekitar jam 19.30 Wib datang petugas yang mengaku dari Sat narkoba Polres Ngawi mendatangi rumah/tempat tinggal Terdakwa FAJAR YULIANTO Bin ADI SUCIPTO (Alm) dan menunjukan surat perintah tugas selanjutnya melakukan penggeledahan rumah/tempat tinggal Terdakwa FAJAR YULIANTO Bin ADI SUCIPTO (Alm) dan dari penggeledahan tersebut petugas menemukan barang berupa : -----

- o Uang tunai sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah)
- o 1 (satu) butir Obat/ Pil Koplo jenis Tramadol
- o 1 (satu) unit handpohne merk oppo dengan sim card nomor : 081460943841, yang Terdakwa FAJAR YULIANTO Bin ADI SUCIPTO (Alm) pergunakan komunikasi dalam hal jual beli Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dengan pembeli selanjutnya Terdakwa FAJAR YULIANTO Bin ADI SUCIPTO (Alm) berikut barang bukti yang ada di bawa ke Polres Ngawi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti saat sekarang ini
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 04191/NNF/2022 tanggal 03 Juni 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : -----
  - 08734/2022/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupaun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
  - 08735/2022/NOF : tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa menurut pendapat ahli RINA DIYAH HAPSARI, S. Farm., Apt, **Obat / Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi** tersebut adalah termasuk dalam obat sediaan farmasi Obat keras yang mana obat sediaan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



farmasi **Obat / Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi** harus dijual oleh orang yang memiliki keahlian di Bidang Kefarmasian dan masyarakat yang membutuhkan dapat mendapatkannya melalui Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas atau di Apotek yang memiliki izin edar dengan resep dokter; -----

- Bahwa Terdakwa bukan seorang ahli di Bidang Kefarmasian dan dalam mengadakan **Obat / Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi**, Terdakwa tidak memiliki izin edar -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.** -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yoshy Purnomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik serta membenarkan tandatangan pada Berita Acara Penyidik;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di depan SMP 3 Ngrambe masuk Desa Ngrambe, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi bersama anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi sehubungan dengan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
  - Bahwa awalnya Saksi bersama anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap Gilang Prasetyo Bin Wagimin dan Aidil Revan Pratama dan dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) buah tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi yang dimana masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dengan jumlah keseluruhan 180 (seratus delapan puluh) obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan 1 (satu) buah kaleng bekas rokok merk Apache yang didalamnya berisi 1 (satu) tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan setelah dilakukan interogasi, Gilang dan Aidil mengaku mendapatkannya dari Terdakwa kemudian Saksi beserta anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi menangkap Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi tersebut kepada Gilang seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) papan dengan harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya yang 8 (delapan) papan dengan harga eceran senilai Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer setelah uang ditransfer kemudian Terdakwa menghubungi Gilang kalau barang siap diambil;
- Bahwa Terdakwa juga mengedarkannya kepada Riski, Teguh, Anang, Pras, Bendot, Fikri, Toni, Rendi dan Gilang;
- Bahwa Terdakwa membeli obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi tersebut dari Sdr. Cino sebanyak 20 (dua puluh) papan dimana tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan 200 (dua ratus) butir sebesar Rp 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per papan;
- Bahwa ketika menangkap Terdakwa, juga ditemukan barang berupa uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru muda dengan nomor 081460943841;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Hendro Wahyu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik serta membenarkan tandatangan pada Berita Acara Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di depan SMP 3 Ngrambe masuk Desa Ngrambe, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi bersama anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi sehubungan dengan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
- Bahwa awalnya Saksi bersama anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap Gilang Prasetyo Bin Wagimin dan Aidil Revan Pratama dan dari pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) buah tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi yang dimana masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dengan jumlah keseluruhan 180 (seratus delapan puluh) obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan 1 (satu) buah kaleng bekas rokok merk Apache yang didalamnya berisi 1 (satu) tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan setelah dilakukan interogasi, Gilang dan Aidil mengaku mendapatkannya dari Terdakwa kemudian Saksi beserta anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi tersebut kepada Gilang seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) papan dengan harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya yang 8 (delapan) papan dengan harga eceran senilai Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer setelah uang ditransfer kemudian Terdakwa menghubungi Gilang kalau barang siap diambil;
- Bahwa Terdakwa juga mengedarkannya kepada Riski, Teguh, Anang, Pras, Bendot, Fikri, Toni, Rendi dan Gilang;
- Bahwa Terdakwa membeli obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi tersebut dari Sdr. Cino sebanyak 20 (dua puluh) papan dimana tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan 200 (dua ratus) butir sebesar Rp 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per papan;
- Bahwa ketika menangkap Terdakwa, juga ditemukan barang berupa uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru muda dengan nomor 081460943841;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi Gilang Prasetyo Bin Wagimin, dibacakan keterangan di dalam BAP pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di pinggir jalan depan SMP 3 Ngrambe masuk Desa Ngrambe, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, Anak Saksi bersama Anak Saksi Aidil Revan Pratama telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi karena kedapatan membawa obat/pil koplo



jenis Trihexyphenidyl/Holi dimana Anak Saksi mengaku mendapatkannya dari Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di dalam rumah masuk Dusun Kepanjen Rt/Rw 003/001, Desa Sumbersari, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bawah ketika menangkap Anak Saksi dan Anak Saksi Revan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 18 (delapan belas) buah tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dimana masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 180 (seratus delapan puluh) butir dan ketika dilakukan penggeledahan rumah dan pekarangan lainnya dari Anak Saksi Revan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng bekas rokok merk Apache yang di dalamnya berisi 1 (satu) tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi yang berisi 8 (delapan) butir;
- Bahwa ketika menangkap Terdakwa, juga ditemukan 1 (satu) butir obat/pil koplo jenis Tramadol, uang tunai sebesar Rp 400.00,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru muda dengan nomor 081460943841;
- Bahwa Anak Saksi membeli obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) rencana awal untuk 2 (dua) box/20 (dua puluh) papan namun oleh karena adanya barang hanya 18 (delapan belas) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi
- Bahwa tujuan Anak Saksi membeli obat/pil koplo jenis Tihexyphenidyl untuk dikonsumsi sendiri;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di dalam rumah Terdakwa masuk Dusun Kepanjen Rt/Rw 003/001, Desa Sumbersari, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi sehubungan dengan Terdakwa mengedarkan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi kepada Anak Saksi Gilang dan Anak Saksi Revan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di jalan depan SMP 3 Ngrambe masuk Desa Ngrambe, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, anggota kepolisian pada Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap Anak Saksi Gilang dan Anak Saksi Revan lalu ketika digeledah ditemukan barang bukti berupa 180 (seratus delapan puluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan 1 (satu) buah kaleng bekas rokok merk Apache yang di dalamnya berisi 1 (satu) tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi yang berisi 8 (delapan) butir dimana mereka mendapatkannya dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir obat/pil koplo jenis Tramadol, uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru muda dengan nomor 081460943841 dimana Terdakwa mengaku barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi kepada Anak Saksi Gilang seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sesuai kesepakatan 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) papan seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya 8 (delapan) papan dengan harga eceran Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer, setelah uang ditransfer Terdakwa menghubungi Anak Saksi Gilang kalau barang siap diambil;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut dari Sdr. Cino sebanyak 20 (dua puluh) papan dimana tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makanan/jajan;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan obat tersebut kepada Anak Saksi Gilang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa selain ke Anak Saksi Gilang, Terdakwa juga mengedarkannya ke Riski, Teguh, Anang, Pras, Bendot, Fikri, Toni dan Rendi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual/mengedarkan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) butir obat/pil koplo jenis Tramadol;
2. Uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru muda dengan nomor 081460943841;
4. 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 18 (delapan belas) buah tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dengan jumlah keseluruhan 180 (seratus delapan puluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
5. 1 (satu) buah kaleng bekas rokok merk Apache yang didalamnya berisi 1 (satu) tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sebanyak 8 (delapan) butir obat/pil koplo Trihexyphenidyl/Holi;

Menimbang, bahwa telah diperhatikan pula bukti surat yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 01584/NOF/2022 tanggal 7 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., Bernadeta Putri Irma Dali, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 03159/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di dalam rumah Terdakwa masuk Dusun Kepanjen Rt/Rw 003/001, Desa Summersari, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi sehubungan dengan Terdakwa mengedarkan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi kepada Anak Saksi Gilang dan Anak Saksi Revan;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di jalan depan SMP 3 Ngrambe masuk Desa Ngrambe, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, anggota kepolisian pada Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Anak Saksi Gilang dan Anak Saksi Revan lalu ketika digeledah ditemukan barang bukti berupa 180 (seratus delapan puluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan 1 (satu) buah kaleng bekas rokok merk Apache yang di dalamnya berisi 1 (satu) tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi yang berisi 8 (delapan) butir dimana mereka mendapatkannya dengan cara membeli dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir obat/pil koplo jenis Tramadol, uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru muda dengan nomor 081460943841 dimana Terdakwa mengaku barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi kepada Anak Saksi Gilang seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sesuai kesepakatan 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) papan seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya 8 (delapan) papan dengan harga eceran Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer, setelah uang ditransfer Terdakwa menghubungi Anak Saksi Gilang kalau barang siap diambil;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut dari Sdr. Cino sebanyak 20 (dua puluh) papan dimana tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makanan/jajan;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan obat tersebut kepada Anak Saksi Gilang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa selain ke Anak Saksi Gilang, Terdakwa juga mengedarkannya ke Riski, Teguh, Anang, Pras, Bendot, Fikri, Toni dan Rendi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual/mengedarkan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 01584/NOF/2022 tanggal 7 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., Bernadeta Putri Irma Dali, S.Si dan Rendi Dwi Marta Cahya, S.T. selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor :

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03159/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
3. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan seseorang yang bernama **Fajar Yulianto Bin (Alm) Adi Sucipto** sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, lalu ketika ditanyakan identitasnya benar sesuai dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di jalan depan SMP 3 Ngrambe masuk Desa Ngrambe, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, anggota kepolisian pada Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap Anak Saksi Gilang dan Anak Saksi Revan lalu ketika digeledah ditemukan barang bukti berupa 180 (seratus delapan puluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan 1 (satu) buah kaleng bekas rokok merk Apache yang di dalamnya berisi 1 (satu) tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi yang berisi 8 (delapan) butir dimana mereka mendapatkannya dengan cara membeli dari Terdakwa kemudian anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir obat/pil koplo jenis Tramadol, uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru muda dengan nomor 081460943841 dimana Terdakwa mengaku barang tersebut adalah milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa menjual obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi kepada Anak Saksi Gilang seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sesuai kesepakatan 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) papan seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya 8 (delapan) papan dengan harga eceran Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer, setelah uang ditransfer Terdakwa menghubungi Anak Saksi Gilang kalau barang siap diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 01584/NOF/2022 tanggal 7 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., Bernadeta Putri Irma Dali, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 03159/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang bisa mendistribusikan obat-obatan tersebut kepada masyarakat adalah Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas dan Apotik (pasien harus memiliki resep dokter) sedangkan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan obat-obatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bunyi pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa merupakan ancaman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut dengan ketentuan pidana terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana lainnya yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa



sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) butir obat/pil koplo jenis Tramadol, 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 18 (delapan belas) buah tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dengan jumlah keseluruhan 180 (seratus delapan puluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan 1 (satu) buah kaleng bekas rokok merk Apache yang didalamnya berisi 1 (satu) tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sebanyak 8 (delapan) butir obat/pil koplo Trihexyphenidyl/Holi adalah barang yang bersifat terlarang untuk diedarkan dan telah digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru muda dengan nomor 081460943841 adalah alat untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fajar Yulianto Bin (Alm) Adi Sucipto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) butir obat/pil koplo jenis Tramadol;
    - 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 18 (delapan belas) buah tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dengan jumlah keseluruhan 180 (seratus delapan puluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
    - 1 (satu) buah kaleng bekas rokok merk Apache yang didalamnya berisi 1 (satu) tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sebanyak 8 (delapan) butir obat/pil koplo Trihexyphenidyl/Holi;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- Uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Ngw





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru muda dengan nomor 081460943841;

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Senin** tanggal **3 Oktober 2022** oleh kami, **Lely Triantini, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** dan **Yuristi Laprimoni, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara video conference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sutiawan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh **Agustin Dwi Ria Mahardika, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh **Imam Sampurno, S.H.** selaku Penasihat Hukumnya.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Achmad Fachrurrozi, S.H.**

**Lely Triantini, S.H., M.H.**

**Yuristi Laprimoni, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Sutiawan, S.H.**